



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0263/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memanggil Tergugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0263/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan melaksanakan pernikahan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 1994 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Argamakmur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/11/I/1994 tanggal 16 Januari 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kandang limun selama lebih kurang 1 Tahun, lalu pindah menyewa di kurang 1 Tahun, terakhir pindah rumah sendiri di Argamakmur selama lebih kurang 20 Tahun.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis sampai lebih kurang 8 Tahun, akan tetapi sejak 2013 sampai sekarang April 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - 4.1. Tergugat selalu mengungkit kejadian yang lalu yang menyakitkan perasaan Penggugat misalnya kesalahan Penggugat diungkit jika bertengkar,
 - 4.2. Tergugat sering menghina Penggugat dan orang tua Penggugat,



4.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai apabila terjadi pertengkaran;

5. Bahwa, pada awal bulan Maret 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat ingin pulang ke Bengkulu untuk bekerja dan Tergugat mengizinkan namun seluruh uang Penggugat diambil Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke Bengkulu, beberapa hari kemudian Tergugat menyusul Penggugat ke Bengkulu dan terjadi pertengkaran karena Tergugat mengungkit kejadian yang lalu. Akibatnya Tergugat pergi dari kediaman Penggugat dengan mengatakan jika Penggugat ingin mengajukan cerai silakan saja setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dari rumah hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun sewajarnya saja,
6. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, karena baik Penggugat dan Tergugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga;
7. Bahwa, Penggugat sudah putus asa karena rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin terbina lagi,
8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0263/Pdt.G/2016/PA.B tanggal 30 Mei 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 175/11/I/1994 tanggal 16 Januari 1994, bermaterai cukup yang cocok dengan aslinya, diberi kode (P1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Utara, :
 - Saksi adalah kakak kandung Penggugat
 - saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bengkulu Utara,
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun selama 6 bulan terakhir Penggugat tinggal di Bengkulu sedangkan Tergugat tinggal di Bengkulu Utara, dan saksi baru tahu jika sebenarnya Penggugat sedang dalam masalah;
 - saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih, namun saksi sempat terkejut beberapa tahun yang lalu Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bengkulu, namun dicabut setelah Penggugat dinasihati oleh saksi dan keluarga;
 - Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah tahu karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah menampakkan jika sedang berselisih , sedangkan Penggugat orang yang tertutup tidak pernah bercerita hingga saksi mulai curiga ketika Penggugat tinggal di Bengkulu selama 6 bulan terakhir, sedangkan jika pulang ke Argamakmur, Penggugat tidak pulang ke rumah Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pulang dan menginap di rumah saksi, sedangkan Tergugat hanya datang sebentar menemui Penggugat dan tidak menginap hanya mengobrol di teras. namun jika saksi bertanya kepada Penggugat apakah Penggugat sedang ada masalah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah mau berterus terang, dan mengatakan jika semuanya baik-baik saja, namun akhirnya Penggugat bercerita jika dirinya sudah tidak cocok dengan Tergugat;

- setahu saksi tidak ada pihak ketiga yang ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat, hanya saja antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi, dan saksi pernah menasehati Tergugat, namun Tergugat sepertinya kurang berkenan dengan nasehat saksi;
 - Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu;
- saksi adalah Teman Penggugat, dan sudah berteman sejak 8 tahun yang lalu
 - Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara,
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat sekarang tinggal di Bengkulu dan selama 2 bulan ini tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan sebelumnya Penggugat tinggal di tempat kost di Bengkulu selama kurang lebih 4 bulan tanpa Tergugat. Tergugat pernah 3 kali datang menemui Penggugat, namun Tergugat hanya datang menemui Penggugat di teras rumah saja dan tidak pernah menginap;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya terlihat rukun dan harmonis hanya saja selama 6 bulan ini Penggugat tinggal di Bengkulu sedangkan Tergugat tinggal di Argamakmur dan antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi ;
 - Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih;
 - Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah tahu, Penggugat hanya bercerita jika dirinya dengan Tergugat sedang dalam masalah, namun Penggugat tidak pernah bercerita penyebabnya;
 - selama Penggugat dan Tergugat pisah, saksi tidak tahu apakah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak ;
 - Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat
- Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Hibrida Raya Nomor 27 RT.007 RW.006 Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yang secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Bengkulu dan tidak ada eksepsi tentang hal tersebut dari Tergugat sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Arga Makmur, tetapi ia tidak hadir ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau diputus secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana pada angka 4 dan 5 posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri sah yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 16 Januari 1994 di Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor. 175/11/I/1994 tanggal 16 Januari 1994, karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai kausa hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengungkit kejadian yang lalu yang menyakitkan Penggugat, Tergugat sering menghina Penggugat dan orang tua Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata cerai jika bertengkar dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari unsur keluarga dan orang dekat Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, meskipun para saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar secara verbal, kecuali dari cerita Penggugat, tetapi kedua saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekitar 6 (enam) bulan ini, karena Penggugat tinggal di Bengkulu dan Tergugat tinggal di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, walaupun Tergugat datang itupun hanya mengobrol di teras dan tidak menginap. Bahkan saksi pertama Penggugat Dwi Kustina yang merupakan saudara kandung Penggugat dalam keterangan di bawah sumpahnya menyatakan bahwa sebelum perkara ini diajukan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan ini, tetapi dicabut karena saksi nasehati dan saat ini kedua saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, bahwa adanya masalah ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat yang diketahui saksi karena kedua pihak tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat ada datang pada Penggugat, tetapi tidak menginap dan juga ada cerita dari Penggugat. Hal-hal seperti itu yang membuat kedua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kedua pihak sudah tidak harmonis dan sudah sekitar 6 bulan sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, tetapi belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa tidak mempunyai keturunan dalam perkawinan yang sudah berlangsung selama 22 tahun dalam persidangan tidak diperoleh fakta sebagai factor yang secara langsung memicu perselisihan dan pertengaran kedua belah pihak, tetapi perselisihan dan pertengaran tersebut menurut Penggugat dipicu oleh sikap dan sifat Tergugat terhadap Penggugat yang sering menyakitkan perasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat ke persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut adalah sebagai petunjuk bahwa Tergugat tidak hendak membantah apa yang didalilkan Penggugat yang sekaligus juga pertanda bahwa Tergugat tidak berusaha untuk mempertahankan perlawinannya;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Noor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan tanpa mempersoalkan lebih jauh apa yang menjadi factor penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat akan dinyatakan telah beralasan hukum memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu makagugatan Pengugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp. 426.000 ,-(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Johan Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Kamardi, S.H., M.A. dan H. Gusnahari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 335.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 426.000 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);